



P U T U S A N

No. 39 PK/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ANDI SUDIRMAN, SH.
tempat lahir : Makassar ;
umur/tanggal lahir : 13 Desember 1952 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Darmo Permai Selatan 19 Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUDIRMAN, SH. pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2003 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di PT. Menganti Permai Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah menggunakan tenaga listerik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa telah didatangi oleh Petugas gabungan dari PLN dan Kepolisian dan telah diketemukan adanya sambungan kabel dari Jaringan Tengah Rendah ke Pompa Air milik PT. Menganti Permai Gresik, dan yang melakukan penyambungan dari tegangan milik PLN tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukan penyambungan tersebut tanpa ijin dari pihak PLN (illegal) ;
- Bahwa cara penyambungan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Menyambung langsung dengan menggunakan kabel Twisted sepanjang ± 200 m dengan ukuran 2 x 10 mm dari jaringan tegangan rendah milik PLN dihubungkan ke pompa air sebanyak 2 (dua) lokasi untuk melayani warga Perumahan Menganti Permai ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyambung langsung kabel Twisted 2 x 10 mm sepanjang \pm 25 mm yang dipergunakan untuk mesin las dengan pengaman 1 buah MCB 1x 6 ampere (3.500 VA) ;

Bahwa aliran listrik tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengeboran air dan dioperasikan untuk dijual kepada warga Perumahan Menganti Permai Gresik dengan harga per- m^3 sebesar Rp 500.00,- (lima ratus rupiah) sehingga setiap bulannya warga Perumahan Menganti Permai membayar kepada Terdakwa antara Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima adapun uang tersebut telah dipergunakan untuk biaya operasional meliputi pembayaran tukang, pembelian alat-alat kepentingan instalasi air dan biaya pegawai yang mengurus air dan Terdakwa melakukan penyambungan aliran listrik tersebut tanpa seijin dari PLN Surabaya Selatan ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PLN mengalami kerugian sebesar \pm RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUDIRMAN, SH. bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUDIRMAN, SH. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00,- (seribu rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kabel ;
 - 1 (satu) MCCB ;
 - MCB dan 1 (satu) kotak Box pengaman Skring ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 239/Pid.B/2003/PN.GS tanggal 3 Maret 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUDIRMAN, SH., sebagaimana identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam dakwaan tunggal ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum ;
3. Menetapkan untuk memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kabel ;
 - 1 (satu) MCCB ;
 - MCB dan 1 (satu) kotak Box pengaman Skring ;Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SUDIRMAN, SH. ;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1573 K/Pid/2004 tanggal 23 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Maret 2004 No. 293/Pid.B/2003/PN.GS. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ANDI SUDIRMAN, SH. tersebut ;
Terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya" ;

- Menghukum karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Kabel, 1 (satu) MCCB ;
- MCB dan 1 (satu) kotak Box pengaman listrik dirampas untuk dimusnahkan ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Maret 2006 dari Andi Sudirman, SH. sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2004 No. 1573 K/Pid/2004 tersebut dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain :

Menimbang : dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian, bahwa unsur-unsur tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60 ayat Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 adalah sudah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Agustomo dan Samsudi, Bambang, SH., dan saksi ahli Ir. Sanyoto telah terbukti Terdakwa telah menyambung langsung dengan menggunakan kabel Twisted sepanjang \pm 200 m dengan ukuran 2 x 10 mm dari JTR (Jaringan Tegangan Rendah) milik PLN dihubungkan ke pompa air dan menyambung langsung kabel Twisted 2 x 10 mm sepanjang \pm 25 m yang dipergunakan untuk mesin las dengan pengaman 1 buah MCB 1x16 ampere (3500 V) ;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Pengadilan Negeri Gresik dalam menjalankan putusannya telah benar-benar menerapkan hukum pembuktian sesuai Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP atau setidaknya Pengadilan Negeri Gresik dalam pertimbangan hukumnya telah benar-benar bersifat obyektif. Hal ini nampak dengan jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya tertanggal 3 Maret 2004 No. 293/Pid.B/2003/PN.Gs ;
3. Bahwa terlepas dari pada pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tersebut di atas yang berpendapat *judex facti* dalam membuat atau menjatuhkan putusan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Mahkamah Agung RI di dalam menjatuhkan putusannya terdapat suatu kesalahan yang sangat fatal yakni tidak mempertimbangkan bukti-bukti hukum dasar-dasar hukum yang lain yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap suatu putusan hukum ;
4. Bahwa sebagaimana salah satu syarat mutlak di dalam pengajuan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, adalah adanya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006



novum/bukti baru tentang pembuktian yang menjadikan seorang Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana ;

5. Bahwa Hukum Pidana di Negara RI dikenal dengan adanya azas legalitas, yakni azas yang termuat dalam Pasal 1 (1) yang berbunyi : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan; ayat (2) : jika sesuatu perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa ;
6. Bahwa apabila memperhatikan keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Maret 2004, di mana menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Andi Sudirman dengan mempergunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Pasal 60 Ayat 1 tentang : Undang-Undang Ketenagalistrikan ;
7. Bahwa selanjutnya apabila memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia No. 001-021-022/PUU-1/2003, tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang putusannya berbunyi antara lain :
 - Menyatakan Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaga Negara RI Tahun 2002 No. 94, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4226 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
 - Menyatakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4226, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana bukti terlampir Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 001-021-022/PUU-1/2003, tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2004, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004 ;
9. Bahwa selanjutnya apabila memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa Andi Sudirman yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2004, jelaslah Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Desember 2004, putusan yang tidak dilandasi aturan hukum atau undang-undang, karena Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagalistrikan terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

10. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Desember 2004, yang menggunakan landasan hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sudirman, yang nota bene Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Desember 2004 No. 1573.K/Pid/2004 dinyatakan batal, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai ke 10 :

bahwa bukti baru yang diajukan sebagai alasan Pemohonan Peninjauan Kembali adalah tidak relevant dalam perkara a quo, sehingga batal atau tidaknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut tidak akan mengakibatkan putusan yang berbeda, yaitu membebaskan Terdakwa karena tidak diatur dalam ketentuan undang-undang ;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : ANDI SUDIRMAN, tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 oleh Susanti Adi Nugroho, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ketua :

ttd./

Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.Hum.

NIP. 220 001 202

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 39/PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)